



PERJANJIAN KERJASAMA



POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
Dengan

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Tentang
Pembimbing Tugas Akhir
Program D3 Politeknik Negeri Fakfak

No: 691/PL.3.7/2015
No: 2292/PL10/KS/2015

Perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut PERJANJIAN) ini dibuat pada hari **Senin**, Tanggal **Satu** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** (01-06-2015) bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama :

1. Nama : Ir. Ilyas Mansyur, M.T.
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Fakfak
Alamat : Jl.Marsekal Adi Sucipto
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Fakfak, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
NIP : 19581101 198803 1 001
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan 10 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN** dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa D3 Politeknik Negeri Fakfak.

2. Permintaan Pembimbing I Tugas Akhir mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sesuai peraturan yang berlaku.

PERJANJIAN dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

1. PIHAK PERTAMA akan mengajukan daftar mahasiswa dan judul yang memerlukan Pembimbing I Tugas Akhir Politeknik Negeri Fakfak kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan nama-nama Pembimbing I Tugas Akhir sesuai kompetensi judul mahasiswa yang ditawarkan PIHAK PERTAMA.
3. Pembimbing I Tugas Akhir yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA wajib mengikuti aturan yang berlaku pada KEDUA PIHAK.
4. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kelas kerjasama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai pada saat penandatanganan surat PERJANJIAN ini.
2. Setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PERJANJIAN dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari kedua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 3

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibuat perjanjian tersendiri yang isinya memiliki ketentuan hukum yang tidak terlepas dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat dengan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju memutuskan dengan cara musyawarah dengan mufakat.
3. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

